



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TORAJA**

Jalan Poros Makale-Makassar Km. 12, Mengkendek - Tana Toraja

Email : info@iakn-toraja.ac.id Website : <https://iakntoraja.ac.id>

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TORAJA
NO.: 4890/Ikn.05/I.5/HK.00.5/09/2024**

TENTANG

**REVISI PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN IAKN TORAJA TAHUN 2024**

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TORAJA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya periode Rektor IAKN Toraja Tahun 2020-2024 maka perlu menetapkan kembali Surat Keputusan Rektor tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) IAKN Toraja yang baru;
- b. bahwa untuk maksud poin a, dipandang perlu menetapkan kembali Surat Keputusan Rektor tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan IAKN Toraja Tahun 2024;
- c. bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Toraja;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2020 tentang Statuta IAKN Toraja;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 031923/MA.KP.07/8/2024 tentang Pengangkatan Rektor IAKN Toraja Periode 2024-2028 tanggal 7 Agustus 2024.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TORAJA TENTANG REVISI PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN IAKN TORAJA TAHUN 2024.
- Pertama : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan IAKN Toraja Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) IAKN Toraja mempunyai tugas yaitu mengelola informasi dan dokumentasi secara lengkap, akurat dan faktual serta menyampaikannya melalui media yang aksesibel;
- Ketiga : Dengan terbitnya Surat Keputusan Rektor ini, maka Surat Keputusan Rektor Nomor 978/Ikn.05/I.5/HK.00.5/03/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan IAKN Toraja Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Toraja
Pada Tanggal : 27 September 2024
Rektor,

Agustinus

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bimas Kristen di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta.



LAMPIRAN:

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TORAJA
NO.: 4890/Ikn.05/L.5/HK.00.5/09/2024**

TENTANG

**REVISI PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN IAKN TORAJA TAHUN 2024**

Atasan PPID : Rektor IAKN Toraja
Ketua PPID Utama : Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
Wakil Ketua PPID Utama : Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan
Ketua PPID Pelaksana : Dr. Sahat Patar Lumban Gaol, S.Sos., MA., M.Pd.
Wakil Ketua PPID Pelaksana : Samuel Yacobus Padang, M.Kom.
Divisi-divisi :

1.) Divisi Layanan Informasi

- a. Aria Sandy Rante Ta'dung, SE. (Koordinator)
- b. Algu Sambu Pabangke, M.Pd. (Wakil Koordinator)
- c. Joffri Herman, S.IP., M.Si.
- d. Amba Rerung Allo, SE.
- e. Fredy Dwiarditya Saputra, S.Kom.
- f. Ati' Rampan, S.Ag.
- g. Filadelfia Glorya, S.IP.
- h. Ammi Rahmita, S.Pd.
- i. Nobertus Riama, S.Kom.
- j. Rusdin Arruan Papi, S.Kom.I.
- k. Yonathan Tonno, S.Th.
- l. Alden Tulak, ST.
- m. Yulita Pasambo Bottong, ST.

2.) Divisi Pengaduan dan Sengketa

- a. Marthinus Kabe', M.Pd.K. (Koordinator)
- b. Yulia Siana Malolok, S.Th., M.Pd. (Wakil Koordinator)
- c. Rahel Sonda, S.Ag.
- d. Devianti Datu Palamba', S.Pd.K.
- e. Echamanto Tanduk Langi, S.H.

3.) Divisi Penyedia dan Pengelolaan Data

- a. Yunita Estevine Tonta, SH. (Koordinator)
- b. Syane Marannu Thana, M.Kom. (Wakil Koordinator)
- c. Oktovianus Palute, S.Kom.
- d. Andarias Manting, S.Th.
- e. Yulianti Duma, SE.
- f. Calvin Karasiak Palilu, SE.
- g. Meyannie Sangka, S.Kom.
- h. Abraham Rano Pasolon, S.Ag.
- i. Aris Liling Padang, S.Kom.
- j. Christianny Pirade' Lili' Ri'si, S.Kom.
- k. Mario Markus, S.Kom.
- l. Ulfa, SE.
- m. Herman Pabianan

Ditetapkan di : Tana Toraja
Pada Tanggal : 27 September 2024
Rektor,

Agustinus

